

HADITS-HADITS AQIQAH

Oleh : H. Samsul Bahry

Abstrak :

Aqiqah merupakan sebutan yang diberikan kepada kambing yang disembelih karena kelahiran anak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya sunnat yang didasarkan kepada hadits-hadits Qauliyah dan Fi'liyah

Kata Kunci : Hadits, Aqiqah, Hukum

a. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya adalah ajaran yang universal. Permasalahan demi permasalahan diselesaikan dengan baik. Perihal kehidupan manusia tidak luput diatur dalam ajaran agama ini, mulai permasalahan kecil sampai permasalahan besar, dan mulai dilahirkan ke kehidupan dunia ini sampai meninggalkan kemegahan dunia ini. Diantara petunjuk dan bimbingan yang diwariskan itu adalah tuntunan yang dikerjakan bila mereka dianugerahkan anak.

Kelahiran seorang anak adalah salah satu hal yang di tunggu-tunggu oleh sepasang suami istri, malah itu adalah harapan keluarga. Karena tanpa anak, seakan hidup atau keluarga terasa kurang. Maka anugerah anak yang dititipkan Allah kepada sepasang suami istri merupakan nikmat yang harus disyukuri.

Bentuk syukuran yang dilakukan adalah menyembelih kambing pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, yang disebut aqiqah, tulisan ini merupakan bahan diskusi hadits-hadits yang berhubungan dengan aqiqah.

b. Defenisi Aqiqah

Aqiqah berasal dari bahasa Arab. Al-Syaukani mengatakan : aqiqah adalah binatang sembelihan yang disembelih untuk kamu (anak yang baru lahir). Dan kadang-kadang kata aqiqah disebutkan terhadap rambut bayi.¹ Al-Fayruz Abadiy mengatakan: aqiqah yaitu kambing yang disembelih pada saat pencukur rambut bayi yang baru lahir².

Jadi aqiqah itu sebutan yang diberikan kepada kambing yang disembelih karena kelahiran anak. Adapun kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dinamakan

140

¹ Al Syaukaniy, “*Nayl Al Authar*” (bairut; Dar Kutub al Ilmiah, 1995), jilid III, Juz ke-5, hal.

² Majd al-Din Muhammad Bin Ya'qub al Fayruz Abadiy “*al Qamus al-Muhith*” (bairud; Dar Ihya Al-Turats al Arabiy, 1991), Jilid III hal. 385



binatang kurban. Jadi kalau seandainya menyembelih kambing diluar waktu itu, maka tidak dinamakan aqiqah dan tidak pula binatang kurban.

c. Hadis-Hadis Tentang Aqiqah

سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهر يقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (رواه الجماعة الا مسلمًا)

Dari Salman Ibn 'Amir al-Dhabbiy ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah bersabda anak yang dilahirkan ada aqiqahnya, maka tumpahkanlah darah atas namanya, dan buanglah darinya hal yang mengganggu. hadits diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Muslim.

عن سمرّة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويخلق رأسه. (رواه الترمذي).³

Dari Samurah ia menuturkan: Rasulullah barsabda: setiap anak terhutang dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran diberikan nama dan rambutnya dicukur.

عن عائشة قالت : قال رسول الله : عن الغلام شاتان مكافتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي.⁴

Dari Aisyah ia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda: untuk anak laki-laki dua kambing yang seimbang dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلم شاتين. رواه أحمد وابن ماجه.

Dalam lapaz yang lain : Rasulullah memerintahkan kami untuk mengaqiqahkan anak perempuan dengan seekor kambing dan anak laki-laki dua ekor kambing.

وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : نعم. عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضر كم ذكر انا أن إناثا رواه الترمذي.⁵

Dari Ummi Karzi al-Ka'biyahia bertanya kepada Rasulullah tentang aqiqah, beliau bersabda: ya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing, dan tidak ada masalah baik jantan maupun betina.

Dari beberapa hadits yang ada di atas maka bisa disimpulkan bahwa pembahasannya mencakup masalah:

³ Al Tirmidziy, sunan al Tirmidziy (bairut: Dar Al Kutub al Ilmiyah,tt). Jilid IV, hal. 85

⁴ *Ibid*

⁵ Al-Tirmiziy, Op.Cit. hal. 83



1. Hukum aqiqah
2. Waktu aqiqah
3. Jumlah kambing yang disembelih

1. Hukum Aqiqah

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa aqiqah untuk anak yang baru lahir di syariatkan untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan sunnah qauliyah yang dicantumkan di atas, dan juga sunah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri untuk cucunya Al-Hasan dan Husain anak Ali Ibn Abi Thalib, berdasarkan hadist yang dikeluarkan oleh Abu Daud:

عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً وفي رواية النسائي بكبشين كبشين.

Dari Ibnu Abbas: bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw mengaqiqahkan al- Hasan dan Husain satu ekor-satu ekor kibas (kambing) dalam riwayat An-nasaiy dua-dua ekor kambing.

Namun terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang hukumnya. Apakah aqiqah ini wajib, sunnah atau kesukaan hati.

Al-Zhahiriyah dan Hasan Al-Bshariy berpendapat bahwa aqiqah itu adalah wajib.⁶ Pendapat mereka ini berdasarkan kepada hadits pertama di antara penggalan yang mengindikasikan demikian adalah فَأَهْرَ يَقُوا عَنْهُ دَمًا (tumpahkanlah darah atas namanya) maksudnya sembelihlah binatang atas namanya. Barangkali kewajiban yang diambil dari penggalan ini karena kata fi'il dalam bentuk perintah. Sementara dalam penjelasan usul fiqih bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka perintah di kata *ahriqu* mengindikasikan wajib menyembelih.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya sunnat. Syaid Sabiq mengatakan: aqiqah adalah sunnah muakkadah walau seorang bapak dalam kondisi susah, karena aqiqah ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Penyusun kitab sunan meriwayatkan bahwa Nabi Saw mengaqiqahkan Hasan dan Husain satu-satu kibasy.⁷

Jumhur berpegang dengan sabda Rasulullah :

عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن حده قل سئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقبة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأ نه كره الا سم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنم نسا لك أحدنا يو لد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكا فتتان وعن الجارية شاة قال داود سألت زيد بن أسلم ألمكا فتتان قال اشأتان المشتبهتان تذبحان جميعاً⁸

⁶ Al Syaукaniy, Op.Cit, hal. 140

⁷ Syaid syabiq "Fiq Sunnah" (bairut; Muassasah al Risalah, 2002), jilid II, hal. 32

⁸ An-Nasai, "Al Sunnan Al Kubra" (bairud; Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991), jilid III, hal. 75



Dari Amr Ibn Syuib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ditanya tentang aqiqah, lalu beliau bersabda: Allah tidak mencintai 'uquq (durhaka), sepertinya beliau tidak suka dengan nama itu. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, kami bertanya kepada Mu bahwa salah seorang dari kami dianugerahkan anak bayi, lantas Rasulullah bersabda: siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya maka lakukanlah, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Daud bertanya kepada Zaid Ibn Aslam tentang "mukafiatan" dia mengatakan: dua ekor kambing yang serupa disembelih semuanya.

Hadits ini marubah hukum menjadi tidak wajib karena beliau memulangkan permasalahannya kepada pilihan, maka ini menjadi indicator yang memalingkan kandungan perintah dari wajib menjadi Nadab (sunnah).⁹ Di antara dalil yang memperkuat bahwa aqiqah adalah sunah. Sabda Rasulullah Saw:

عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي.

Dari Samurah ia menuturkan: Rasulullah bersabda: setiap anak terhutang dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran diberi nama dan rambutnya dicukur.

Maksud dari رهينة بعقيقته Al-Khattabi berkata sebagaimana yang dicantumkan oleh Syaukaniy ulama berbeda pendapat dalam memberikan maknanya, Ahmad berpendapat bahwa maknanya adalah apabila anak itu meninggal dunia saat usia kecil sementara ia belum diaqiqahkan oleh bapaknya, maka dia tidak bisa memberikan sayafa'at kepada orang tuanya. Ada juga yang mengatakan: maknanya aqiqah itu mesti dilakukan, sehingga dia merupakan keharusan aqiqah terhadap bapak, seperti keharusan menebus borohan (rahan) oleh pemiliknya yang berada pada genggamannya penggadai. Ada juga yang mengatakan bahwa anak itu tidak diberi nama dan tidak pula dicukur kecuali setelah binatangnya disembelih.¹⁰

Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah tathawwu' (kesukaaan hati).

2. Waktu Aqiqah

Adapun waktu pelaksanaannya, maka berdasarkan sanda Rasulullah Saw :

عن شمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي.

⁹ Al Syaukaniy, Op.Cit, hal. 140-141

¹⁰ Ibid. hal.140



Dari Samurah ia menuturkan: Rasulullah telah bersabda: setiap anak terhutang dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran diberi nama dan rambutnya ducukur.

Syaukani mengatakan: hadits ini menunjukkan bahwa waktu aqiqah adalah hari ke-7 dari kelahirannya, dan aqiqah sudah kelewatan waktunya kalau dikerjakan setelahnya dan gugur jika meninggal sebelumnya. Ini adalah pendapat Malik Ibn Wahb menceritakan dari Malik bahwa dia berkata: apabila minggu pertama terlewati maka dilakukan pada minggu keduanya¹¹.

Abu Isa Al-Tarmizi mengatakan setelah mencantuman hadits Samurah di atas: ini adalah hadits hasan sahih, amalan berdasarkan hadits ini oleh ulama, mereka menganjurkan untuk menyembelih aqiqah anak laki-laki pada hari ke tujuh, jika tidak sempat pada hari ke tujuh maka pada hari yang ke-14, jika tidak sempat maka diqiqahkan pada hari yang ke-21 mereka mengatakan bahwa tidak akan berlaku pada aqiqah kecuali kambing yang berlaku pada kambing kurban.¹²

Aqiqah untuk hari yang ke-14 dan dua puluh satu, kalau tida sempat pada hari yang ke-7 ada riwayat dari hadits Buraidah bahwa Rasulullah bersabda tentang aqiqah sebagaimana yang ditakrij oleh Syeikh Al- Albaniy:

تتيح لسبع ولا ربيع عشر ولا حدى وعشر ين

Al- Albaniy mengatakan: da'if dalam sanadnya terdapat Ismail Ibn Muslim, al-Albaniy mangatakan : dia (Ismail) daif dan bahkan sebagian mereka (ulama) meninggalkannya. Kemudian beliau mencantkmkan perkataaan Al-Haitsami: hadits ini diriwayatkan oleh al-Tabraniy di Al-Sahgir dan ,al-Ausahth dan di sanadnya terdapat Ismail ibn Muslim al-Makkiy oleh al-Hakim, dimana beliau menyebutkan hari ke-14 dan ke- 21.¹³

3. Jumlah Kambing Yang Disembelih

Adapun ketentuan jumlah kambing yang disembelih, sesuai hadis-hadis di atas, maka Rasulullah membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Yaitu untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan uttuk anak perempuan seekor kambing. Ini menurut mayoritas ulama. Adapaun jenis kambing tidak dipermasalahkan antara jantan dan betinanya Rasulullah bersabda:

وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : نعم .
عن الغلام شاتان و عن الأنثى واحدة ولا يضر كم ذكر انا أن إنا ثا رواه الترمذي.¹⁴

¹¹ *Ibid.* hal. 141

¹² Al-Tirmiziy, *Op.Cit.* hal. 86

¹³ Muhammad Nasiruddin al Albaniy, "Al-Irwa" (Bairut: al Maktab Al Islamiy, 1985) Jilid IV hal. 395.

¹⁴ Al Tirmiziy, *Op.Cit.* Hal. 83



Dari Ummi karzi al-ka'biyahia bertanya tentang aqiqah, beliau bersabda: ya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing dan tidak ada masalah baik jantan maupun betina.

Syaukani mengatakan *ولا يضر كم ذكر انا أو اناثا* ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kambing jantan dengan kambing betina.¹⁵ Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa untuk aqiqah harus kambing jantan. Penulis melihat, bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat mungkin dipandang kepada keproduktifan kambing betina, jadi mereka memilih kambing jantan untuk disembelih.

Adapun setaran kedua kambing yang disembelih untuk anak laki-laki maka kedua kambing itu sama atau mirip. Al- khattabi berkata: setara dalam umumnya, maka jangan terjadi yang satu sudah berumur satu tahun dan yang lain belum.¹⁶

Jadi mayoritas ulama memandang bahwa untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Tapi Imam Malik mengatakan cukup satu ekor bagi laki-laki dan perempuan, hal ini berdasarkan hadits ibn Abbas dimana Rasulullah mengaqiqahkan Hasan dan Husen satu-satu kambing¹⁷.

Namun syeikh Al-Albaniy setelah mentahrij hadits tentang aqiqah hasan dan husain, mengatakan pembaca yang bidiamn melihat terjadi perbedaan dalam riwayat yang menerangkan aqiqah hasan dan husain, sebagiannya beliau mengaqiqahkan dengan seekor kambing, dan pada riwayat lain dua ekor kambing. Saya berpendapat bahwa riwayat yang kedua lebih pantas untuk dipegang karena dua factor:

Pertama: riwayat yang kedua itu mengandung penambahan terhadap yang sebelumnya. Ziadah tsiqah diterima, apalagi hadits itu diriwaatkan dari jalur-jalur yang makhrajnya berbeda seperti yang terjadi disini.

Kedua: riwayat yang kedua sesuai ddengan hadis-hadis qauliyah yang lain dalam bab ini, yang mengharuskan mengaqiqahkan anak laki-laki dengan dua ekor kambing.¹⁸

d. Kesimpulan

Aqiqah untuk anak yang baru lahir disyari'atkan oleh agama, hukumnya adalah sunnat. Dilakukan pada hari yang ke tujuh dari kelahirannya. Untuk anak laki-laki diaqiqahkan dengan 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. *Wallahu'alam.*

¹⁵ Syaukaniy. *Op.Cit.* hal. 143

¹⁶ *Ibid.* hal. 142

¹⁷ *Ibid.* hal. 142

¹⁸ Al-Albaniy. *Op.Cit.*, hal.384



Daftar Pustaka

- Al Tirmidziy, (tt), "*Sunan Al Tirmidziy*", Bairut: Dar: al Kutub Al-Ilmiyah
Al-Albaniy, Muhammad Nasiruddin, (1985), "*Al-Irwa*" Bairut: Al Maktab Al-Islamiy
Al-Syaukaniy, (1995), "*Nay al Authar*" Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah
An-Nasai, (1991), "*al-Sunnan al-Kubra*" (bairut: Dar al_kutub al Ilmiyah
Majd al-Din Muhammad Bin Ya'qub Al_Fayruz abady, (1991), "*al Qamus al Muhith*"
Bairut: Dar Ihya al Turats Al Arabiy
Syayid Sabiq, (2002), "*Fiqh al Sunnah*", Bairut: Muassasah al-Risalah

